



PUTUSAN

Nomor ... /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Malang**, dalam hal ini memberi kuasa kepada DODY KURNIAWAN, S.H., Advokat yang berkantor di DK LAW OFFICE beralamat di Petemon II/83 Sawahan Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

TERBANDING SEMULA TERGUGAT, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Batu**, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor ... /PDT/2023/PT SBY., tanggal 14 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor .. /Pdt.G/2023/PN Mlg Tanggal 13 Juli 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor .. /Pdt.G/2023/PN Mlg., tanggal 13 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.744.500,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor .. /Pdt.G/2023/PN Mlg, diucapkan pada tanggal 13 Juli 2023, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor .. /Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2023 dan oleh Terbanding tidak diajukan kontra memori banding ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2023/PT SBY.



2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang : ..
/Pdt.G/2023/PN.Mlg tertanggal 13 Juli 2023 menjadi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- a. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 10 November 2012 di hadapan Pdt. Samuel Jimmy, S.Th, yang dilakukan di Gereja Pantekosta Tabernakel, Denpasar, Bali dan kemudian dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 575/K.WNI/2012 tertanggal 10 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali, adalah sah menurut hukum.
- b. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 10 November 2012 di hadapan Pdt. Samuel Jimmy, S.Th, yang dilakukan di Gereja Pantekosta Tabernakel, Denpasar, Bali dan kemudian dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 575/K.WNI/2012 tertanggal 10 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali; PUTUS karena perceraian;
- c. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan Turunan Putusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Malang.
- d. Membebankan seluruh biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2023/PT SBY.



Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor .. / Pdt.G / 2023 / PN Mlg, tanggal 13 Juli 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya antara lain telah mendalilkan :

- Bahwa pada tanggal 10 November 2012 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan Pdt. Samuel Jimmy, S.Th, yang dilakukan di Gereja Pantekosta Tabernakel, Denpasar, Bali dan sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 575/K.WNI/2012 tertanggal 10 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali ;
- Bahwa semula di dalam rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang berbahagia dan saling pengertian satu sama lainnya sebagaimana tujuan di dalam membentuk suatu rumah tangga ;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran – pertengkaran ;
- Bahwa karena pertengkaran-pertengkaran tersebut pada akhirnya memudahkan rasa cinta antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian Penggugat memutuskan untuk tidak pulang ke rumah sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelamatkan perkawinan, dengan cara sabar dan mencoba untuk memahami sikap Tergugat dengan berharap suatu saat terjalin kembali keharmonisan keluarga, namun usaha Penggugat sia-sia belaka, sehingga Penggugat merasa perceraian adalah jalan terbaik demi masa depan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2023/PT SBY.



Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 10 November 2012 di hadapan Pdt. Samuel Jimmy, S.Th, yang dilakukan di Gereja Pantekosta Tabernakel, Denpasar, Bali dan kemudian dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 575/K.WNI/2012 tertanggal 10 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali, untuk dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.3, serta 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan yang telah ditentukan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Maret 2023, Relas panggilan sidang tanggal tanggal 6 April 2023 dan Relas panggilan sidang tanggal tanggal 13 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR : “ *jika pada hari yang telah ditentukan tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain mnghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan* “ ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2023/PT SBY.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat produk P.2 dan bukti produk P.3, ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dan perkawinan tersebut telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 575/K.WNI/2012 tertanggal 10 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran – pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan antara lain telah menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat tinggal di Perumahan Reverside di Kota Malang sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Batu ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ceritera Penggugat kalau mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sudah sudah tidak ada kecocokan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap masalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk didamaikan secara kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi sebagaimana diuraikan diatas, masalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk didamaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa demikian pula sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan sekarang ini sepengetahuan Saksi, Penggugat tinggal di Perumahan Reverside di Kota Malang sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Batu ;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan akan dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor .. / Pdt.G / 2023 / PN Mlg, tanggal 13 Juli 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor .. / Pdt.G / 2023 / PN Mlg, tanggal 13 Juli 2023 dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor .. / Pdt.G / 2023 / PN Mlg, tanggal 13 Juli 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2012 di hadapan Pdt. Samuel Jimmy, S.Th, yang dilakukan di Gereja Pantekosta Tabernakel, Denpasar, Bali dan kemudian dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 575/K.WNI/2012 tertanggal 10 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali, adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2012 di hadapan Pdt. Samuel Jimmy, S.Th, yang dilakukan di Gereja Pantekosta Tabernakel, Denpasar, Bali dan kemudian dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 575/K.WNI/2012 tertanggal 10 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali; Putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan Putusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Malang ;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 yang terdiri dari RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, H. HIDAYAT, S.H., dan IMAM SYAFI'I,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SUGENG PRIYONO, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya Hukumnya.



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. H I D A Y A T, S.H.

RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H.,M.H.

IMAM SYAFI'I, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUGENG PRIYONO,S.H..

Perincian biaya banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp 130.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2023/PT SBY.